



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT
DI PELABUHAN WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi tenaga kerja bongkar muat dimaksudkan untuk melindungi pelaksanaan penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi dan tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu dilakukan penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi khususnya terkait jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati terkait koperasi tenaga kerja bongkar muat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat TKBM adalah setiap pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.
5. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery*.
6. Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan yang terdiri atas perusahaan bongkar muat atau badan hukum lainnya yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan khusus untuk kegiatan bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah Koperasi TKBM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kemudian diketahui oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UM, Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan serta Penyelenggara Pelabuhan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan TKBM;
- b. persyaratan dan usaha penyelenggaraan TKBM;
- c. persyaratan TKBM; dan
- d. pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN TKBM

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan TKBM di pelabuhan Daerah dilakukan oleh 1 (satu) Koperasi TKBM yang diketahui oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan serta Penyelenggara Pelabuhan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan TKBM di pelabuhan Daerah dilakukan oleh 1 (satu) Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Koperasi TKBM yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menjaga kondusifitas penyelenggaraan TKBM serta meningkatkan profesionalitas kerja.

BAB III PERSYARATAN DAN USAHA KOPERASI TKBM

Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi TKBM

Pasal 5

Persyaratan Koperasi TKBM meliputi:

- a. izin usaha dan legalitas; dan
- b. dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang Perkoperasian.

Bagian Kedua Usaha Koperasi TKBM

Pasal 6

- (1) Usaha Koperasi TKBM di Pelabuhan adalah Usaha Penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan.
- (2) Usaha Penyelenggaraan TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Stevedoring*;
 - b. *cargodoring*;
 - c. *receiving/delivery*;
 - d. *ship to ship (STS)*; dan
 - e. kegiatan bongkar muat jenis tertentu.
- (3) Kegiatan bongkar muat jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
 - a. *general cargo*;
 - b. peti kemas;

- c. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipanisasi;
- d. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya;
- e. kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui kapal ro-ro;
- f. *floating crane*; dan/atau
- g. alat mekanik yang dipergunakan.

Pasal 7

- (1) Koperasi TKBM dapat membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM (UUPJ TKBM).
- (2) Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM (UUPJ TKBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organik yang berada di bawah wadah Koperasi TKBM yang menyediakan jasa TKBM dalam rangka memenuhi permintaan jasa TKBM yang dibutuhkan oleh pengguna jasa TKBM guna memperlancar kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.

Pasal 8

Pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan wajib menggunakan TKBM yang dikelola oleh Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PERSYARATAN TKBM

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk menjadi TKBM minimal:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat khusus/keahlian bagi TKBM yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan.
- (2) Dalam hal TKBM yang tidak memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dapat melampirkan bukti pengalaman kerja dibidang bongkar muat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Koperasi TKBM berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindagkop dan UKM dan/atau bersama Dinas/instansi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi TKBM dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai administrasi koperasi, keanggotaan koperasi dan usaha koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kegiatan koperasi TKBM secara berkala dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi TKBM.
- (5) Pengawasan terhadap kinerja koperasi menyangkut perkuatan kelembagaan dan keanggotaan koperasi.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala dalam waktu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 108